

6 mja

34956/83
4/10/51

NO. 70/B.A.S.-

ay/tar/tb/rrm
✓

KUTIPAN dari pada buku daftar surat
putusan Bupati Atjeh Selatan.

TAPATOEAN, 14 SEPTEMBER 1951,-

BUPATI ATJEH SELATAN.

QW

Membatja surat Kepala Negeri Sawang tgl. 10 September 1951 no. 431/5, jang mengusulkan, supaja pengganti K.Lidum, keutjhi' Kampung Sawang I, Kenegerian sawang, jang telah diperhentikan dari djabatannya dengan surat putusan Bupati Atjeh Selatan tgl. 6 September 1951 no. 64/BAS/-; dimana dapat diangkat pada djabatan itu, jitu K.Gumbang, jang telah menempuh pemilihan;

Membatja surat Panitia Pemilihan keutjhi' Kampung sawang I jang baru tgl. 7 September 1951, dimana K.Gumbang, terpilih dengan suara jang terbanyak;

memperhatikan surat kepala Djabatan Pemerintahan Umum tgl. 17 Maret 1947 no. 788/5/Pn.O., mengenai Peraturan Keresidenan Atjeh tgl. 10 Desember 1946 no. 3;

memperhatikan surat putusan kami tgl. 6 September 51 no. 64/BAS.;

menimbang, bahwa untuk kepentingan dinus perlu diambil ketetapan sebagai berikut:

MEMUTUSKAN :

Memutuskan
bl/10/51

Mengangkat mulai tgl. 1 September 1951, menjadi keutjhi' Kampung Sawang I, Mukim Sikulat, Kenegerian sawang, jitu:

KEUTJHI' GAMBANG.

dengan tjetatatan, bahwa penduduk Kampung tersebut berjumlah 533 jiwa.

segala sesuatu jang diperbuat dengan perdjandjian untuk merubah dan memperhitungkan manu2 jang salah pada waktu penetapan.

TURUNAN surat keputusan ini dikirimkan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri di Djakarta,
2. Dewan Rengawas Keuangan di Bogor,
3. Kepala Kantor Urusan Regawai Negeri di Djakarta,
4. Rusat Rata Usaha Urusan Regawai Negeri di Kem. Keuangan di Djakarta,
5. Wakil Direksi Dana Rensiun di Bandung,
6. Kepala Djawatan Perdjulanan di Djakarta,
7. Gubernur Propinsi Sumatra Utara di Medan,
8. Koordinator Pemerintahan untuk Atjeh di Nutaradja,
9. Kop. Kan. Rusat Perpendaharaan K.I. Seksi Atjeh di Medan,
10. Kepala Kantor Inspeksi Keuangan di Medan,
11. Kepala Negeri Sawang di Sawang.-

untuk dimaklumi dan kutipan surat putusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Sudah tjotjok dengan buku daftar
termaktub diatas.

BUPATI ATJEH SELATAN.

Membatje surat Panitia pemilihan keutjhi' Kampung Sawang I jang baru tgl. 7 September 1951, dimana K.Gumbang, terpilih dengan suara jang terbanjak;

memperhatikan surat kepala Djabotan Pemerintahan Umum tgl. 17 meret 1947 no. 788/5/Pm.O., mengenai Peraturan Kesisihinan Atjeh tgl. 10 Desember 1946 no. 3;

memperhatikan surat putusan kami tgl. 6 September 51 no. 64/BAS.;

menimbung, bahwa untuk kepentingan dinas perluambil ketetapan sebagai berikut:

*Verweerd
B/S/51*

MEMUTUSKAN :

Mengangkat mulai tgl. 1 September 1951, menjadi keutjhi' Kampung Sawang I, Mukim Sikulat, Kenegeiran Suwang, jitu:

KEUTJHI' GAMRANG.

dengan tjetatan, bahwa penduduk Kampung tersebut berdjumleh 533 djiwa.

segulu sesuastunja diperbuat dengan perdjandjian untuk merobah dan memperhitungkan manaz jang saluh pada waktu penetapanja.

TURUNAN surat keputusan ini dikirimkan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri di Djakarta,
2. Dewan Rengawis Keuangan di Bogor,
3. Kepala Kantor Urusan Regawai Negeri di Djakarta,
4. Rusat Ista Usaha Urusan Regawai Negeri di Nem. Keuangan di Djakarta,
5. Walhil Direksi Dana Rensiun di Bandung,
6. Kepala Djawatan Perdjalanen di Djakarta,
7. Gubernur Propinsi Sumatra Utara di Medan,
8. Koordinator Pemerintahan untuk Atjeh di Autaradja,
9. Kep. Kun. Rusat Perpendaharaan R.I. Seksi Atjeh di Medan,
10. Kepala Kantor Inspeksi Keuangan di Medan,
11. Kepala Negeri Sawang di Sawang.-

untuk dimaklumi dan ktipan surat putusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan divergunaan sebagaimana mestinya.-

Sudah tjotjok dengan buku daftar termaktub diatas.

BUPATI ATJEH BELATAN.
Wakilnya: Wewina t.b.

[Signature]
(T.Teuboh)